

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

Menu dan Rincian Kegiatan  
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi  
Tahun Anggaran 2022

A. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan  
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi  
1. Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pemerintahan:
- 1) pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
  - 2) pelayanan pembinaan dan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan;
  - 3) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
  - 4) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;

- 5) pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;
  - 6) pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
  - 7) pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan dan hasil pelayanan sandar dan labuh untuk kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
  - 8) pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
  - 9) fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
  - 10) fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
  - 11) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
  - 12) fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
  - 13) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;
  - 14) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan; dan/atau
  - 15) fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.
- b. Fungsi perusahaan:
- 1) pelayanan bongkar muat ikan;
  - 2) pelayanan pengolahan hasil perikanan;
  - 3) pemasaran dan distribusi ikan;
  - 4) penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
  - 5) pelayanan *docking* dan galangan kapal perikanan;
  - 6) pelayanan logistik dan perbekalan awak kapal perikanan dan kapal perikanan;
  - 7) penyelenggaraan wisata bahari;
  - 8) fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau
  - 9) penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri atas fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang sebagai berikut:

- a. Fasilitas pokok, dapat terdiri atas:
  - 1) tanah;
  - 2) dermaga termasuk *cause way/trestle*, *jetty*, *wharf*, *quaywall*, atau *dolphin*;
  - 3) kolam pelabuhan;
  - 4) sarana bantu navigasi pelayaran;
  - 5) pemecah gelombang (*breakwater*);
  - 6) turap penahan tanah (*revetment*);
  - 7) *groin*;
  - 8) drainase; dan
  - 9) jalan.
- b. Fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:
  - 1) tempat pemasaran ikan;
  - 2) menara pengawas aktivitas pelabuhan perikanan;
  - 3) fasilitas komunikasi antara lain telepon, internet, radio komunikasi, dan fasilitas informasi lainnya;
  - 4) fasilitas pemadam kebakaran;
  - 5) fasilitas air bersih, bahan bakar minyak, es, dan listrik;
  - 6) tempat pemeliharaan kapal antara lain *dock/slipway* dan bengkel;
  - 7) tempat pemeliharaan alat penangkapan ikan;
  - 8) tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan antara lain *cold storage*, *integrated cold storage*, *transit shed*, dan laboratorium pembinaan mutu;
  - 9) perkantoran antara lain kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan;
  - 10) transportasi antara lain alat pengangkutan ikan; dan
  - 11) kebersihan dan pengolahan limbah antara lain instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan sementara.
- c. Fasilitas penunjang, dapat terdiri atas:
  - 1) balai pertemuan nelayan;
  - 2) mes operator;

- 3) wisma nelayan;
- 4) fasilitas sosial dan umum antara lain tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
- 5) tempat istirahat/ *shelter* nelayan;
- 6) pertokoan/kios nelayan;
- 7) fasilitas pengamanan kawasan antara lain pos jaga, pagar, dan *closed circuit television*; dan
- 8) pasar ikan.

Pelabuhan perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan. Keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

## 2. Pilihan Menu Kegiatan

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi) terdiri atas pilihan menu kegiatan yaitu:

- a. penahan gelombang (*breakwater*);
- b. turap penahan tanah (*revetment*);
- c. dermaga;
- d. kolam pelabuhan;
- e. drainase;
- f. jalan kompleks;
- g. tempat pemasaran ikan;
- h. fasilitas air (tawar) bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar bersih, menara, dan tangki);
- i. pos pelayanan kesyahbandaran perikanan;
- j. jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
- k. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan/atau
- l. sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran (berupa alat navigasi pelayaran dan komunikasi).

3. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- b. merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 1 dan bukti kepemilikan aset);
- c. terdapat kelembagaan/sumber daya manusia sebagai pengelola pelabuhan perikanan (dibuktikan dengan struktur organisasi kelembagaan/surat keputusan penunjukan pengelola);
- d. diutamakan pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
- e. telah terdapat aktivitas perikanan tangkap yang dibuktikan dengan data operasional seperti: data produksi ikan, frekuensi kunjungan kapal, perbekalan kapal, dan pelayanan kesyahbandaran.

4. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan justifikasi pemilihan jenis fasilitas yang akan dibangun/rehabilitasi (format sebagaimana tercantum dalam Form 2);
- b. diutamakan telah memiliki dokumen perencanaan, minimal berupa nota desain/perhitungan struktur, gambar desain, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
- c. sanggup mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang dibangun/direhabilitasi (format kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Form 3).

5. Persyaratan Teknis

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi di atas diarahkan untuk:

- a. memiliki kriteria teknis minimal sebagai berikut:
  - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
  - 2) memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat dan labuh kapal perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT);
  - 3) memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
  - 4) mampu menampung kapal perikanan paling sedikit 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) GT; dan
  - 5) memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare.
- b. memiliki kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari.
- c. fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi terlebih dahulu diarahkan untuk menunjang minimal operasional pelabuhan perikanan antara lain meliputi:
  - 1) fasilitas pokok terdiri atas: penahan gelombang (*breakwater*), turap penahan tanah (*revetment*), dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks, dan/atau drainase; dan
  - 2) fasilitas fungsional terdiri atas: tempat pemasaran ikan, fasilitas air bersih, pos pelayanan kesyahbandaran perikanan, jaringan dan instalasi listrik, IPAL, dan/atau sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran.

Form 1. Surat Pernyataan Aset Pelabuhan Perikanan Milik Pemerintah  
Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa aset Pelabuhan Perikanan ... (sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) adalah milik Pemerintah Provinsi ... (sebutkan nama provinsi) dan tidak bermasalah atau tidak sedang dalam sengketa.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Tembusan:  
Gubernur ...

Form 2. Justifikasi Pemilihan Jenis Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Akan Dibangun/Rehabilitasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

I. IDENTITAS PELABUHAN

1. NAMA PELABUHAN :

2. NOMOR PELABUHAN :

(SESUAI KEPMEN-KP 109 TAHUN 2021 TENTANG RIPPN)

3. ALAMAT :

4. TITIK KOORDINAT :

5. KONTAK PERSON (KEPALA PELABUHAN) :

II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

III. SOLUSI DARI PERMASALAHAN :

IV. FASILITAS YANG DIUSULKAN :

NO	FASILITAS			
	NAMA	VOLUME	KONDISI	FOTO

V. KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN

1. Dokumen (Ada/Tidak)

2. Jika ada Sebutkan Nama Konsultan:

3. Tahun Pembuatan Dokumen Perencanaan:

VI. DAMPAK PEMBANGUNAN

..., ...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Tembusan:

Gubernur ...



Form 3. Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ... (sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan ... (sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) yang dibangun/direhabilitasi melalui anggaran DAK berupa ...

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Tembusan:

Gubernur ...

B. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Provinsi)

1. Pengertian

Unit pembenihan adalah UPTD milik Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas teknis di bidang pembenihan air laut, air payau, dan/atau air tawar.

2. Tujuan

- a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- b. penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (calon induk, pakan, dan peralatan pembenihan) yang menunjang produksi.

3. Persyaratan Umum

- a. pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan berdasarkan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

4. Persyaratan Nonteknis

- a. Dinas Provinsi sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- b. Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa *Term of Reference* (TOR), RAB, surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung teknis lainnya;

- c. Dinas Provinsi menyampaikan data keragaan dan rencana operasional unit pembenihan yang berisi profil UPTD: nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan sumber daya manusia, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, narahubung penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Form 6; dan
- d. Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

5. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan:

- a. lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
- b. bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, dan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

6. Rincian Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan

Pembangunan/rehabilitasi prasarana unit pembenihan kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:

- 1) rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/pakan alami/tandon;
- 2) rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/*hatchery*;
- 3) rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);

- 4) pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah;
- 5) rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang (mes teknisi dan kantor balai benih) untuk daerah bencana;
- 6) penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk dan pakan calon benih:

- a) penyediaan calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil *selective breeding* yang dihasilkan oleh unit pembenihan yang melakukan kegiatan pemuliaan baik milik pemerintah maupun swasta sebagai produsen calon induk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- (1) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, ditandatangani oleh kepala dinas kelautan dan perikanan;
  - (2) surat keterangan asal calon induk berasal dari unit pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai produsen calon induk, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri atas deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
  - (3) surat kesehatan ikan (*certificate of health*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;
  - (4) standar operasional prosedur pemeliharaan calon induk mengacu pada protokol dan calon induk dari lembaga pemuliaan ikan; dan
  - (5) dokumen pengiriman calon induk dan induk ikan.
- b) penyediaan pakan calon induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan segar dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian. Penyediaan pakan buatan diperuntukan bagi operasional

unit pembenihan dengan kandungan protein minimal 35% (tiga puluh lima persen).

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau sesuai dengan SNI.

c) penyediaan pakan benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan benih merupakan pakan alami berupa artemia, dapnia, moina, cacing sutera, dan lain-lain yang bebas penyakit dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian.

7) sarana produksi pakan alami (cacing sutera dan magot)

Pakan alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan atau hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan. Kegiatan penyediaan pakan alami di unit pembenihan adalah kegiatan budidaya pakan alami berupa cacing sutera (*Tubifex* sp) dan/atau magot (larva serangga *Black Soldier Fly*, *Hermetia illucens*), dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan alami bagi kegiatan pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan di unit pembenihan. Teknologi budidaya cacing sutera yang diterapkan adalah pemeliharaan sistem bertingkat (apartemen), sedangkan untuk magot adalah teknologi sederhana skala kecil dengan kapasitas olah sampah < 300 kg (kurang dari tiga ratus kilogram) per hari.


a) tujuan penyediaan pakan alami yaitu:

- (1) memenuhi kebutuhan pakan alami berupa cacing sutera dan/atau magot bagi kegiatan pembenihan dan budidaya ikan di unit pembenihan dan bagi pelaku usaha di wilayahnya;
- (2) sarana percontohan budidaya cacing sutera sistem bertingkat, beton, dan magot bagi pelaku usaha pembenihan dan budidaya di daerahnya;
- (3) mengurangi kebergantungan penggunaan pakan pabrikan, baik di kegiatan pembenihan maupun di pembesaran ikan.

- b) Persyaratan teknis penyediaan pakan alami yaitu:
- (1) budidaya cacing sutera
    - (a) mudah mendapatkan benih/indukan cacing sutera (*Tubifex* sp);
    - (b) tersedia lahan minimal 25 m<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi);
    - (c) tersedia sumber air tawar untuk pemeliharaan;
    - (d) tersedia sumber energi listrik; dan
    - (e) dekat dengan kawasan pembenihan di masyarakat.
  - (2) budidaya magot
    - (a) mudah mendapatkan telur/indukan magot;
    - (b) tersedia limbah sampah organik;
    - (c) tersedia lahan minimal 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi);
    - (d) tersedia sumber air tawar;
    - (e) tersedia sumber energi listrik; dan
    - (f) dekat dengan kawasan budidaya ikan di masyarakat.
  - (3) komponen dan spesifikasi:
    - (a) budidaya cacing sutera (*Tubifex* sp) sistem bertingkat

i. komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Modul apartemen	1	paket
2	Lantai rabat	25	m <sup>2</sup>
3	Instalasi pompa dan pipa resirkulasi air	1	paket
4	Instalasi bak resirkulasi	1	paket
5	Bak penampungan panen	1	paket
6	Alat perikanan	1	paket
7	Persiapan media	1	paket
8	Bibit cacing sutera	32	liter
9	Bahan pakan fermentasi	1	paket



Gambar 1. Contoh Modul Apartemen Cacing Sutra (*Tubifex* sp)

ii. spesifikasi

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	a. Modul Apartemen		
	- Besi siku 5x5 cm	24	batang
	- Besi siku 4x4 cm	6	batang
	- Pengelasan rangka	1	unit
	- Pengecatan rangka	1	unit
	b. Bak Budidaya berbahan baku kayu	56	lembar
	c. Terpal Orchide	56	m <sup>2</sup>
2	a. Lantai rabat	25	m <sup>2</sup>
	b. Cor LS	0,09	m <sup>3</sup>
3	Instalasi Pompa dan Pipa Resirkulasi Air		
	- Pompa 50 watt	1	unit
	- Pipa PVC 1" tipe AW	7	batang
	- Pipa PVC 2" tipe AW	2	batang
	- Elbow PVC 1"	8	buah
	- Tee PVC 1"	13	buah
	- Dop PVC 1"	26	buah
	- Elbow PVC 2"	2	buah

No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Tee PVC 2"	3	buah
	- Elbow PVC 3"	3	buah
	- Tee PVC 3"	1	buah
	- Instalasi kabel	5	meter
4	Instalasi Bak Resirkulasi		
	- Gali dan urug tanah 1,20 M <sup>3</sup>	1	unit
	- Bata merah utk dinding 1:3	4,5	m <sup>2</sup>
	- Lantai beton 1:2:3 t 10 cm	0,20	m <sup>3</sup>
	- Plesteran+acian 1:3	5,70	m <sup>2</sup>
5	Bak Penampungan Panen Kapasitas 130 L	1	paket
6	Alat Perikanan		
	- Paranet	10	meter
	- Ember plastik volume 10 lt	1	buah
	- Ember plastik volume 20 lt	1	buah
	- Skopnet halus 20x20 cm	2	buah
	- Baskom plastik 5 lt (ukuran M)	2	buah
	- Baskom plastik 20 lt	1	buah
	- Gayung plastik	1	buah
	- Jolang grading ukuran 5mm	1	buah
	- Sarung tangan karet	2	pasang
	- Tong 100 lt	2	buah
7	Persiapan Media (20% total media)		
	- Ampas tahu	400	kg
	- Dedak	400	kg
	- Limbah sayuran	200	kg
	- Limbah ikan	200	kg
	- Probiotik	10	lt
	- Molase	90	lt
8	Bibit cacing sutra ( <i>Tubifex</i> sp)	32	lt
9	Bahan pakan fermentasi		
	- Ampas tahu	230,4	kg
	- Dedak	230,4	kg




No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Limbah sayuran	115,2	kg
	- Limbah ikan	115,2	kg
	- Probiotik	9,6	lt
	- Molase	48	lt

(b) budidaya cacing sutera (*Tubifex sp*) di bak beton

i. komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1.	Pekerjaan Bak	1	paket
2.	Pek. Instalasi	1	paket
3.	Pekerjaan atap	1	paket



Gambar 2. Contoh Budidaya Cacing Sutera di Bak Beton

ii. contoh spesifikasi

No.	Komponen	Volume	Satuan
1.	Pekerjaan Bak		
	- Pas. Bowplank	29,48	m <sup>2</sup>
	- Galian Tanah Pondasi	3,14	m <sup>3</sup>
	- Pas. Batu Kali Cp. 1:4	3,14	m <sup>3</sup>
	- Cor lantai t = 7 cm	1,68	m <sup>3</sup>
	- Cor Klom Praktis	0,25	m <sup>3</sup>
	- Pas. 1/2 Bata Cp. 1:4	26,00	m <sup>2</sup>

No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Plesteran Dinding dan Lantai Cp. 1:3	76,84	m <sup>2</sup>
	- Acian dinding dan bak lantai	76,84	m <sup>2</sup>
2.	Pek. Instalasi		
	Pas. Pipa 1" AW	12	m
	Pas. Elbow 1" PVC	4	buah
	Pas. Tee 1" PVC	10	buah
	Kran Air 1" + Asesoris	12	buah
	Pas. pipa tanam dan pipa goyang d 2'	9,6	m
3.	Pekerjaan Atap		
	- Rangka konstruksi baja ringan C. 70.75	m	24
	- Paranet	m <sup>2</sup>	12

(c) budidaya magot


i. komponen

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Bangunan nonpermanen dilengkapi dengan bak	1	paket
2	Sampah organik	1	paket
3	Peralatan budidaya magot	1	paket
4	Mesin pengolah sampah organik	1	unit

ii. contoh spesifikasi

No.	Komponen	Volume	Satuan
1	Bangunan Nonpermanen		
	- Ukuran bangunan 10x10 m	1	unit
	- Bak kayu ukuran 4x2x0,5 m	4	unit
	- Terpal ukuran 4x2x0,5 m	4	unit
2	Peralatan Budidaya Magot		
	- Ember volume 20 ltr	4	buah
	- Baskom besar	4	buah
	- Gerobak dorong	2	buah

No.	Komponen	Volume	Satuan
	- Sekop	2	buah
	- Cangkul	2	buah
	- Saringan Aluminium	5	buah
	- Karung plastik	100	lembar
	- Plastik ukuran 2 kg	2	kg
	- Papan nama	1	unit
	- Tong plastik	10	buah
	- Timbangan kapasitas 500 kg	1	buah
3	Sampah organik		
	- Sampah organik	300	kg
	- Probiotik	12	liter
	- Bungkil kelapa sawit	250	kg
4	Mesin pengolah sampah	1	unit
5	Mesin penepung	1	unit



Gambar 3. Contoh Denah Percontohan Budidaya Magot

Form 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ... melalui dana DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ... sanggup:

1. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pembenihan melalui dana APBD; dan
2. menyediakan sumber daya manusia/staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD pembenihan.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (kegiatan UPTD Provinsi)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan 2022 pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan kewenangan pemerintah provinsi dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti dan diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan; dan
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ...20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 6. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PEMBENIHAN  
PROVINSI ...

I. Data Umum UPTD Pembenuhan

Nama UPTD :

Alamat :

Koordinat Lokasi :

Toal Luas Lahan : ... Hektare

(terbangun: ... hektare, potensi pengembangan: ...  
hektare)

Penanggung jawab: ... (Nama dan nomor HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola:

Jumlah SDM : ... orang

Rincian SDM Pengelola :

No	Nama	Jabatan	Status (PNS/Non-PNS)
1		Penanggung jawab/...	
2		Bagian/divisi ...	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/Mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

\*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

\*\*) Keterangan layak operasional/rusak

#### IV. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun) 2020	2021 (ekor/tahun)		Rencana 2022 (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1						
2						
dst						

..., ...20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi

(...)

NIP. ...

C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat

1. Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat

a. Pengertian

Gudang garam rakyat adalah sarana untuk menyimpan garam dengan baik agar dapat digunakan sebagai bahan baku ataupun dijual kembali, dengan kapasitas penyimpanan garam maksimal 100 (seratus) ton.

b. Tujuan

Revitalisasi gudang garam rakyat bertujuan untuk revitalisasi gudang garam rakyat dengan ukuran maksimal 100 (seratus) ton agar konstruksinya lebih kuat dan tidak bocor untuk menjaga komoditas garam dari kerusakan, penyusutan, dan penurunan mutu selama penyimpanan di gudang dalam jangka waktu tertentu.

c. Persyaratan umum

- 1) gudang garam rakyat yang akan direvitalisasi berada di kawasan sentra garam atau memiliki aktivitas produksi garam;
- 2) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;
- 3) gudang garam rakyat berada di atas tanah milik perorangan yang statusnya *clean and clear* yang dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan;
- 4) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementerian dan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berupa proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya); dan
- 5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 7.

d. Persyaratan dan spesifikasi teknis

Persyaratan dan spesifikasi teknis sebagaimana berikut:

- 1) lokasi gudang:



- a) daerah aman dari banjir dan longsor;
  - b) minimal terletak 200 m (dua ratus meter) dari pabrik bahan kimia berbahaya atau gudang bahan kimia berbahaya, dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia;
  - c) terpisah dengan bangunan lain sehingga keamanan dan keselamatan komoditas garam yang disimpan lebih terjamin; dan
  - d) tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan/atau bekas pabrik bahan kimia.
- 2) Konstruksi dan bahan bangunan:
- a) struktur bangunan gudang: material terbuat dari kayu dan/atau beton;
  - b) atap gudang: kuat dan tidak bocor;
  - c) dinding bangunan: kayu dan/atau tembok terplester;
  - d) lantai: beton; dan
  - e) pintu: kayu atau pelat besi dilapisi dengan material nonkorosif.

## 2. Rumah *Tunnel* Garam

### a. Pengertian

Rumah *tunnel* garam adalah sebuah sarana yang digunakan untuk mengeringkan/mengkristalkan garam dengan cara membuat rangka berbentuk setengah lingkaran kemudian ditutup dengan plastik Ultraviolet (UV).

### b. Tujuan

Tujuan rumah *tunnel* garam merupakan salah satu sarana untuk tetap dapat memproduksi garam saat musim kemarau basah.

### c. Persyaratan umum


- 1) dibangun di kawasan sentra garam atau memiliki potensi pergaraman berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lokasi garam;
- 2) dibangun di atas tanah milik perorangan/koperasi/badan usaha milik desa yang statusnya *clean and clear* (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian yang dalam akta notaris) atau tanah

pemerintah daerah;


- 3) telah menyusun analisis kelayakan usahanya;
- 4) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementerian dan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berupa proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya); dan
- 5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 7.

d. Persyaratan dan spesifikasi teknis


- 1) penataan lahan disesuaikan dengan kondisi yang ada;
- 2) 1 set *tunnel* terdiri atas 10–14 unit *tunnel* garam;
- 3) spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam adalah sebagaimana contoh gambar berikut:



Gambar 4. Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam



Gambar 5. Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam



Gambar 6. Perspektif untuk *tunnel* garam

### 3. Integrasi pegaraman

#### a. Pengertian

Integrasi pegaraman adalah penyatuan lahan garam yang dimiliki paling sedikit oleh 2 (dua) orang petambak dalam satu proses produksi, mulai dari bosem, peminihan, *brine tank*, dan meja kristalisasi dalam kesatuan hamparan yang utuh tanpa mengubah batas kepemilikan.

#### b. Tujuan

Tujuan integrasi pegaraman untuk memperluas penampang permukaan air sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi garam serta efisiensi biaya produksi.

#### c. Persyaratan umum

- 1) dibangun di kawasan sentra garam atau memiliki potensi pegaraman berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lokasi garam; dan
- 2) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 7.


- d. Persyaratan dan spesifikasi teknis
- 1) integrasi pegaraman dilaksanakan pada lahan garam dengan luasan 8-15 (delapan sampai dengan lima belas) hektare;
  - 2) kepemilikan lahan yang akan diintegrasikan paling sedikit dimiliki oleh 2 (dua) orang;
  - 3) bantuan diprioritaskan bagi koperasi dan/atau badan usaha milik desa yang bersedia dan berkomitmen untuk melakukan proses produksi dan/atau pemasaran garam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - 4) bersedia mematuhi ketentuan cara produksi garam yang baik dan dibuktikan dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Form 8;
  - 5) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro Perencanaan Kementerian dan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berupa proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta data calon penerima bantuannya);
  - 6) bantuan integrasi pegaraman terdiri atas:
    - a) perbaikan saluran tambak;
    - b) pembuatan tandon;
    - c) pembuatan meja evaporasi;
    - d) pembuatan *brine tank*;
    - e) pembuatan meja kristalisasi;
    - f) geomembran;
    - g) pembuatan jalan/jembatan produksi;
    - h) bak pencucian;
    - i) turap;
    - j) *baumemeter*; dan/atau
    - k) pompa air dan peralatan/mesin lainnya yang relevan, sesuai dengan kebutuhan integrasi pegaraman.
  - 7) adapun pada saat perencanaan desain integrasi pegaraman, masing-masing satuan kerja dapat melibatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang perancangan desain tambak garam atau melibatkan tenaga ahli Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang bergerak di bidang pegaraman. Adapun bukti pelibatan tenaga ahli tersebut dengan membubuhkan paraf pada gambar desain perencanaan lahan integrasi garam.


8) Ilustrasi integrasi pegaraman




Gambar 7. Desain Lahan Integrasi




Gambar 8. Desain Lahan Integrasi




Gambar 9. Profil Meja Kristalisasi




Gambar 10. Potongan Meja Kristalisasi



Gambar 11. Rencana Pintu Bozem



Gambar 12. Denah Rumah Pompa



Gambar 13. Potongan Rumah Pompa



Form 7. Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Pemanfaatan *Output* Kegiatan yang Dananya Bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang kelautan dan perikanan tahun ... dengan rincian sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 8. Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Ketentuan Cara  
Produksi Garam yang Baik

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa kami bersedia mematuhi ketentuan cara produksi garam yang baik dalam pelaksanaan kegiatan Integrasi pergaraman yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang kelautan dan perikanan tahun ... dengan rincian sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

D. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi

I. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan terdiri atas beberapa pilihan kegiatan, yaitu:

1. *Speedboat* pengawasan panjang 8 m (delapan meter) dan 12 m (dua belas meter);
2. Perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); dan/atau
3. Bangunan Pos Pengawasan.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut ini:

1. *Speedboat* Pengawasan

a. Pengertian

*Speedboat* pengawasan adalah kapal pemerintah yang memiliki ruang-ruang terbatas dan diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

b. Ketentuan umum

- 1) memiliki wilayah perairan (perairan laut dan/atau perairan umum darat);
- 2) memiliki kelembagaan dan organisasi unit kerja yang mengelola operasional *speedboat* pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
- 3) terdapat aktivitas pemanfaatan SDKP;
- 4) merupakan daerah yang rawan kegiatan *illegal fishing* dan/atau *destructive fishing*; dan
- 5) terdapat prasarana untuk menyimpan/ menempatkan *speedboat* pengawasan SDKP dan biaya operasional dan perawatan.

c. Persyaratan khusus

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *speedboat*, serta penyiapan personel/operator, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/unit kerja yang membidangi pengawasan SDKP sebagaimana tercantum dalam Form 9.

d. Ketentuan teknis

Ketentuan teknis pengadaan *speedboat* pengawasan sebagai berikut:

1) Peraturan

- a) kelengkapan keselamatan *speedboat* mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.65/2009 tentang Penerapan Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia; dan
- b) perencanaan dan pembangunan *speedboat* mengacu pada persyaratan kekuatan dan keselamatan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

2) Bahan/material

a) *Fiberglass Reinforced Plastic* (FRP)

Bahan FRP sesuai dengan SNI atau sertifikasi material klas BKI. Metode laminasi dapat dilakukan dengan *hand lay-up* atau *vaccum infusion*. Tingkat kekuatan konstruksi, kecepatan, stabilitas, *maneuverability*, daya jelajah, dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

b) Aluminium

Pelat aluminium yang dipakai adalah pelat *marine grade*. Tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *maneuverability*, daya jelajah, dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

c) Ukuran

Ukuran *speedboat* dengan panjang (*length over all/LOA*) terdiri atas 8 m (delapan meter) dan 12 m (dua belas meter). Untuk lebar, tinggi, dan *draft* menyesuaikan dengan perhitungan desain.

d) Konstruksi

(1) Lambung

Lambung pada *speedboat* ini adalah lambung tunggal (*monohull*). Konstruksi lambung diperkuat dengan penguat-penguat melintang (*frame*) dan memanjang *speedboat* (*stringer*). Pada bagian *bottom* dipasang *wrang* dan *side girder* serta pada bagian sisinya dipasang *side longitudinal* (Gambar 14) atau sesuai dengan kaidah konstruksi pada pembangunan kapal. Sedangkan dinding lambung di sisi luar di bawah garis air harus dilapisi dengan cat anti *fouling*.



Gambar 14. Konstruksi Lambung *Speedboat*

(2) Geladak dan bangunan atas

- (a) lantai *speedboat* menyatu sebagai satu kesatuan konstruksi yang dicetak dengan perencanaan ketebalan termasuk bukaan tangki pada lantai mengacu pada peraturan;
- (b) material pelapis lantai harus dari material antiselip/karpet *vinyl* dan warna serasi dengan warna dari interior *speedboat*; dan
- (c) geladak luar pada bagian sisi *speedboat* dilapisi dengan antiselip.

(3) Interior ruang penumpang dan kemudi

- (a) interior ruang penumpang dan ruang kemudi merupakan satu kesatuan. Material dinding menyesuaikan dengan bahan lambung atau

kombinasi sesuai ketentuan. Lapisan interior bisa dari pilihan cetakan dari *fiberglass*, material *vinyl*, atau *marine plywood*;

(b) interior harus dibuat sebaik dan serapi mungkin.

(4) Kaca depan dan samping

(a) Kaca depan didesain sebaik mungkin sehingga penumpang dapat melihat ke luar, *frame* jendela samping harus terbuat dari material antikarat, misalnya bahan SS ASTM 304 atau aluminium *alloy*, dan dilengkapi dengan kaca yang dapat dibuka dan dikunci dari dalam;

(b) untuk semua kaca dari *speedboat* harus dari bahan *tempered glass/temperlite* dengan ketebalan yang aman dari pecah. Untuk kaca di depan pengemudi ditambahkan *wiper marine* dengan jumlah disesuaikan kebutuhan/jumlah kaca yang terpasang.

(5) Pagar pelindung (*Railing*)

dibuat dari bahan *stainless steel* (contoh: SS ASTM 304/316) yang dipasang tetap pada sekeliling geladak terbuka untuk keamanan dan keselamatan. Pada bagian sisi kiri-kanan bangunan atas dipasang *handrail*.



Gambar 15. Contoh Pagar Pelindung (*Railing*) *Speedboat*

(6) *Fender* dan dapra

Sebagai penahan kemungkinan terjadi benturan lambung dengan sisi dermaga, *speedboat* dilengkapi dengan *fender* dari pelat aluminium atau *stainless steel* melingkar sepanjang sisi *speedboat*. Dapra *inflatable* F3 dipakai sebagai bantalan *speedboat* ketika bersandar di dermaga atau sandar antarkapal.

(7) Permesinan dan sistem propulsi

(a) mesin penggerak

- i. daya menyesuaikan dengan perhitungan desain *speedboat* agar dapat memenuhi kecepatan mengejar pelaku tindak pelanggaran SDKP;
- ii. mesin tersebut harus menunjukkan performa yang baik dan didukung suku cadang yang mudah didapat di pasaran, sehingga mudah perawatannya;
- iii. penempatan mesin dapat diletakan dalam kamar mesin (*inboard marine engine*) atau di luar (*outboard marine engine*), dan harus memperhatikan tersedianya ruang gerak yang cukup untuk pengoperasian dan perawatan; dan
- iv. untuk mesin *inboard marine engine*, harus dilengkapi:
  - i) instrumen kontrol yang meliputi: indikator RPM, indikator tekanan oli, indikator temperatur, indikator tekanan bahan bakar, indikator konsumsi bahan bakar, *hour*

*meter*, sistem alarm, dan sebagainya;

- ii) saluran bahan bakar yang keluar dari tangki bahan bakar yang mengalir menuju mesin induk dan mesin bantu (bila ada), harus dilengkapi dengan tutup cepat (*quick closing valve*) yang dapat dioperasikan dari luar kamar mesin;
- iii) semua pipa-pipa harus dari tipe *marine-use*, bila menggunakan selang tidak boleh menggunakan selang karet biasa. Harus menggunakan selang dengan selubung kawat. Setiap sambungan pipa harus dijamin sangat kuat dan tidak mudah terlepas;
- iv) pipa udara untuk tangki bahan bakar mempunyai ukuran diameter harus lebih besar dari diameter pipa pengisian bahan bakar. Pipa udara juga menggunakan tipe *approved air pipe head* yang dilengkapi dengan *flame screen* untuk mencegah terjadinya percikan api dan katup berbentuk bulat (*float*) yang akan menutup *air pipe head* saat terendam air, sehingga mencegah masuknya air ke dalam tangki dan pencemaran bila *speedboat* kecelakaan;



v) tangki-tangki dibuat terpisah dari konstruksi *speedboat*. Penempatan dan peletakan tangki-tangki harus mempertimbangkan stabilitas dan *trim speedboat*. Konstruksi tangki-tangki harus diperhatikan kekuatannya. Tangki-tangki harus bisa dikuras/dibersihkan dan mudah untuk melakukan perawatan (*maintenance*) pada tangki. Komponen pada tangki ini antara lain:

- pipa udara/ *air pipe*;
- pipa hisap/ *suction pipe*;
- pipa isi/ *fill pipe*;
- bukaan untuk *sounding* tangki/ *sounding pipe*;
- level Indikator;
- bukaan untuk *maintenance*;
- *drain* yang dapat di buka pada saat pengedokan (harus di tambahkan penebalan pada area *drain plug*).

(b) Sistem propulsi

menggunakan sesuai desain dari *engine maker*.

(8) Kelistrikan

(a) sistem kelistrikan menggunakan *battery* DC 12 V dengan besaran arus sesuai kebutuhan. Untuk keperluan *charging battery*, dilengkapi *alternator* pada mesin/ *battery charge*;

- (b) kotak *battery* yang digunakan untuk meletakkan *battery*, harus dalam kondisi kering dan kedap air; dan
- (c) setiap jalur dari kabel harus dipasang pada jalur pipa *Polyvinyl Chloride* (PVC) untuk memudahkan pada saat *maintenance*. Semua kabel baik dari isolasi dan koneksi pada peralatan harus baik.

(9) Alat navigasi dan komunikasi

Alat navigasi dan komunikasi minimal sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Alat Navigasi dan Komunikasi pada *Speedboat* Pengawasan

Uraian	Spesifikasi Teknis	Jumlah
GPS	Navigators yang dilengkapi dengan <i>memory card</i> satu set yang berisi peta <i>bluechart</i> daerah operasi <i>speedboat</i> dan <i>waterproof</i>	1 unit
<i>Compass</i>	<i>Mini Magnetic</i> ukuran 3"	1 unit
<i>Clinometer</i>	-	2 unit
Bendera Nasional	Merah Putih	1 set
VHF radio	Dilengkapi dengan fitur DSC	1 set
Teropong	minimum: 7x50, <i>waterproof</i>	1 unit
Lampu navigasi	<i>marine use</i> warna merah dan hijau	1 set
Lampu cari	<i>marine use</i> , 100 (seratus) watt	1 unit
Lampu penerangan	LED, 4 (empat) watt	5 unit
Lampu putar	<i>marine use, standard maker</i>	1 unit

(10) Peralatan keselamatan

*Speedboat* harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku, antara lain:

- (a) baju penolong (*life jacket*): disesuaikan dengan kapasitas orang di *speedboat*;
  - (b) pelampung bulat (*lifebuoy*): minimal 2 (dua) buah;
  - (c) alat pemadam CO<sub>2</sub> 4,5 (empat koma lima) kilogram dan *foam* 9 (sembilan) liter masing-masing 2 (dua) buah;
  - (d) *Inflatable Life Raft* (ILR) SOLAS paling sedikit kapasitas jumlah *crew* beserta penumpang *onboard*;
  - (e) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K): 1 (satu) buah;
  - (f) bendera isyarat: 1 (satu) set;
  - (g) *red hand flare* 3 (tiga) buah; dan
  - (h) *smoke signal* 3 (tiga) buah.
- (11) Penandaan dan penomoran *speedboat* pengawasan
- (a) penandaan dan penomoran *speedboat* pengawasan adalah penunjukan identitas atau ciri khusus *speedboat* pengawas, menyesuaikan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 90/DJ-PSDKP/2014 tentang Klasifikasi dan Penandaan Kapal Pengawas Perikanan di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
  - (b) untuk penamaan dan penomoran *speedboat* dapat dijelaskan sebagai berikut:
    - i. penamaan *speedboat* 8 m (delapan meter) adalah Dolphin, 12 m (dua belas meter) adalah Napoleon; dan
    - ii. penomoran diberikan pada setiap *speedboat* dengan uraian: dua angka pertama menunjukkan ukuran panjang dan dua angka berikutnya menunjukkan nomor

registrasi/urut pencatatan daftar *speedboat* yang dimiliki. Untuk membedakan asal identitas *speedboat* yang dioperasikan oleh pemerintah daerah, maka penomoran ditambahkan dari kode wilayah administrasi pemerintahan provinsi mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Sebagai contoh *speedboat* panjang 12 m (dua belas meter) yaitu Napoleon 1201-XX (XX merupakan kode wilayah administrasi pemerintah provinsi).

- e. Berikut ini contoh model desain *speedboat* ukuran 8 m (delapan meter) dan 12 m (dua belas meter) serta penandaannya.



Gambar 16. Contoh *speedboat* pengawasan ukuran 8 m (delapan meter) dan 12 m (dua belas meter)

## 2. Perlengkapan Pokmaswas

### a. Pengertian

Perlengkapan Pokmaswas adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Pokmaswas.

### b. Persyaratan umum

Perlengkapan Pokmaswas ini diberikan kepada Pokmaswas yang dinilai aktif membantu pengawasan SDKP. Persyaratan kelompok untuk bantuan perlengkapan Pokmaswas adalah:

- 1) diprioritaskan kelompok yang belum pernah menerima bantuan paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) kelompok yang memiliki surat pengukuhan/pembentukan yang sudah ditandatangani oleh gubernur/kepala Dinas Provinsi paling singkat telah dikukuhkan 1 (satu) tahun;
- 3) Pokmaswas yang aktif dalam membantu kegiatan pengawasan SDKP;
- 4) memiliki Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- 5) kelompok yang secara berkala menyampaikan laporan kegiatan kepada dinas terkait (dibuktikan dengan laporan kegiatan); dan
- 6) kelompok yang dinilai layak untuk diberikan bantuan guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

### c. Persyaratan khusus

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pokmaswas penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- 1) salinan surat keputusan Pokmaswas dari kepala Dinas Provinsi;
- 2) profil Pokmaswas;
- 3) berperan aktif dalam kegiatan pengawasan SDKP dengan melaporkan hasil kegiatan di wilayahnya kepada instansi terkait/aparat penegak hukum.

d. Jenis perlengkapan Pokmaswas

Jenis perlengkapan Pokmaswas dalam satu paket terdiri atas:

1) Rompi sebanyak 15 (lima belas) set

Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas Pokmaswas. Spesifikasi teknis rompi Pokmaswas sebagai berikut:

- a) bahan nyaman digunakan untuk bertugas di lapangan;
- b) terdapat kantong penyimpanan barang sesuai kebutuhan; dan
- c) pada bagian belakang (punggung) dipasang *reflektor/scotlight* bertuliskan 'POKMASWAS SDKP' dengan ukuran huruf disesuaikan.



Gambar 17. Contoh Rompi Pokmaswas

2) *Headlamp* sebanyak 5 (lima) unit

Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan pengawasan SDKP di tempat gelap atau malam hari. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 2. Spesifikasi *Headlamp*

No	Uraian	Keterangan
1.	Ukuran	Standar
2.	Material	<i>Waterproof</i>
3.	Lampu	- LED warna putih - model nyala terang, medium, redup, kedip, dan SOS
4.	Power	<i>Battery, recharger</i> untuk listrik PLN dan mobil
5.	Jangkauan cahaya	<i>Lumens</i> 200 (dua ratus) lm dengan rentang > 50 (lima puluh) meter



Gambar 18. Contoh *Headlamp*

- 3) Kamera bawah air sebanyak 1 (satu) unit  
Kamera digunakan untuk mengambil gambar terjadinya pelanggaran SDKP dari dalam air. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 3. Spesifikasi Kamera Bawah Air

No	Uraian	Keterangan
1.	Berat	> 1 kg
2.	Lensa	> 16 MP
3.	<i>Zoom optic</i>	> 5 kali
4.	Format foto	JPEG
5.	Format video	AVI, MJPEG
6.	Tipe memori	SD, SDHC
7.	Fitur tampilan	HD
8.	Ukuran layar	±3"
9.	Material	<i>Waterproof</i>
10.	Fitur tambahan	<i>Wi-Fi, Bluetooth, GPS</i>



Gambar 19. Contoh Kamera Bawah Air

- 4) Kamera semipro sebanyak 1 (satu) unit  
Kamera digunakan untuk mengambil gambar terjadinya pelanggaran SDKP. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 4. Spesifikasi Kamera Semipro

No	Uraian	Keterangan
1.	Berat	> 1 kg
2.	Lensa	> 16 MP
3.	<i>Zoom optic</i>	> 60 kali
4.	Format foto	JPEG


5.	Format video	AVI, MJPEG
6.	Tipe Memori	SD, SDHC
7.	Fitur tampilan	HD
8.	Ukuran layar	±2.3"
9.	Fitur tambahan	<i>Wi-Fi, Bluetooth</i>



Gambar 20. Contoh Kamera Semipro

- 5) *Global Positioning System* (GPS) sebanyak 1 (satu) unit

Peralatan ini digunakan untuk melihat lokasi (koordinat) terjadinya pelanggaran SDKP. Spesifikasi teknis sebagai berikut: *portable, waterproof, colour screen, floats on the water, a built-in micro SD card slot for loading additional maps, a dedicated MOB (man over board) button.*



Gambar 21. Contoh GPS

- 6) Teropong *binocular* sebanyak 1 (satu) unit

Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat di siang hari. Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan SDKP pada siang hari. Memiliki



spesifikasi teknis umum berupa *minimum magnification: 12xauto focus*.



Gambar 22. Contoh Teropong *Binocular*

- 7) Teropong *monocular* sebanyak 2 (dua) unit  
Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat di malam hari. Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan SDKP pada malam hari. Spesifikasi teknis umum sebagai berikut:

Tabel 5. Spesifikasi Teropong Monocular

No	Uraian	Keterangan
1.	Berat	< 1 kg
2.	<i>Magnification</i>	6x
3.	<i>Digital Zoom</i>	18x
4.	Material	<i>Waterproof</i>
5.	Penyimpanan	<i>Micro SD card slot, up to 32Gb</i>



Gambar 23. Contoh Teropong *Monocular*

- e. Pemeliharaan perlengkapan Pokmaswas  
Pusat tidak memberikan anggaran untuk pemeliharaan perlengkapan Pokmaswas.

3. Pos Pengawasan

a. Pengertian

Pos pengawasan adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan SDKP.

b. Ketentuan umum

- 1) terdapat aktivitas pengelolaan SDKP dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, maupun usaha budidaya ikan) serta daerah kawasan konservasi;
- 2) lokasi bangunan berada di wilayah aktivitas pengelolaan SDKP maupun daerah kawasan konservasi;
- 3) komponen biaya pembangunan mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- 4) menyediakan meubeler, fasilitas kerja (seperti komputer dan printer), biaya pemeliharaan, dan perawatan bangunan pos pengawas.

c. Ketentuan khusus

- 1) status kepemilikan lahan harus milik pemerintah provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan salinan sertifikat hak milik (SHM) dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 10; dan
- 2) melampirkan surat analisis/kewajaran kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan/disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat.

d. Persyaratan teknis

- 1) bangunan dapat dibangun satu lantai atau dua lantai menyesuaikan luas lahan. Ruangan paling sedikit terdiri atas: ruang kepala/koordinator, ruang kerja, ruang rapat, *lobby* dan ruang tunggu, gudang,

*pantry*, dan toilet dengan ruang pria dan wanita terpisah.

- 2) material bangunan sesuai desain perencanaan mengacu peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan gedung negara; dan
- 3) penandaan bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua.

Contoh pos pengawasan dapat dilihat pada gambar 23 berikut.



Gambar 23. Contoh Bangunan Pos Pengawasan

Form 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Biaya Operasional dan Pemeliharaan serta Penyiapan Personel/Operator (*Speedboat* Pengawasan SDKP)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [diisi nama Dinas Provinsi ...] sanggup:

1. menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk perawatan rutin dan periodik *speedboat* pengawasan SDKP setiap tahun;
2. menempatkan personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga dan merawat *speedboat* pengawasan SDKP serta mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang masing-masing.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Lahan Milik  
Pemerintah Provinsi dan Tidak dalam Sengketa.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [diisi nama Dinas Provinsi ...] sanggup menyediakan lahan milik [diisi nama Pemerintah Provinsi] dan tidak dalam sengketa untuk keperluan pembangunan pos pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di ....

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

II. Pengadaan sarana dan prasarana kawasan konservasi terdiri atas beberapa pilihan kegiatan, yaitu:

1. Pembangunan/rehabilitasi pondok jaga kawasan konservasi;
2. Sarana monitoring biofisik target konservasi;
3. Sarana pemeliharaan sementara biota langka;
4. *Speedboat* kawasan konservasi; dan
5. Sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut ini:

1. Pembangunan/rehabilitasi pondok jaga kawasan konservasi

a. Pengertian

Pondok jaga berfungsi sebagai tempat petugas melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut, petugas dimungkinkan tinggal lebih lama di pondok jaga.

b. Tujuan

Tujuan pembangunan pondok jaga adalah sebagai tempat untuk memfasilitasi dan melakukan aktivitas pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi.

c. Persyaratan umum

- 1) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah yang dibuktikan melalui surat ketetapan pencadangan atau penetapan kawasan konservasi perairan daerah;
- 2) berjumlah sesuai dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi yang ada;
- 3) mudah menjangkau kawasan konservasi;
- 4) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
- 5) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya; dan
- 6) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab

atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 11.

d. Persyaratan dan spesifikasi teknis

- 1) desain sedemikian rupa sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal sementara petugas dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sehingga ruang di pondok jaga minimal terdiri atas ruang kerja merangkap ruang tamu, ruang komunikasi, kamar tidur, dan kamar mandi/toilet;
- 2) ukuran disesuaikan ketersediaan lahan, dengan gaya arsitektur budaya lokal dengan mengedepankan aspek lingkungan sehingga kesan nuansa alami lebih dominan, dengan konstruksi bangunan diupayakan mengedepankan aspek lingkungan seperti bangunan panggung;
- 3) meminimalkan bangunan beton (model panggung) mengutamakan bahan kayu atau bahan alami lainnya yang mudah didapat di daerah tersebut; dan
- 4) dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi yang terbuka dengan jarak yang relatif dekat dari pantai, sehingga pengawas dapat mengamati kegiatan yang ada di kawasan konservasi.



Gambar 24. Contoh Bangunan Pondok Jaga

2. Sarana monitoring biofisik target konservasi

a. Pengertian

Sarana monitoring biofisik target konservasi adalah alat-alat yang digunakan untuk monitoring sumber daya minimal untuk memantau kondisi terumbu karang dari permukaan air seperti peralatan selam *skin diving* yang terdiri atas masker, *snorkel*, dan *fin* serta sistem navigasi berbasis satelit yaitu GPS. Lebih jauh lagi alat-alat yang dibutuhkan adalah peralatan selam untuk tujuan identifikasi, inventarisasi ataupun monitoring habitat/kawasan atau biota. Alat-alat selam tersebut terdiri atas *Bouyancy Compensator Device* (BCD), regulator, *pressure gauge*, *octopus*, *wet suit*, *scuba tank* (tabung oksigen), *weight*, kompresor, dan alat tulis *underwater*.

b. Tujuan

Sarana dan prasarana monitoring biofisik target konservasi bertujuan untuk digunakan dalam memantau kondisi target konservasi yang dapat berupa terumbu karang, padang lamun, mangrove, atau lainnya.

c. Persyaratan umum

- 1) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan petugas di lapangan;
- 2) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di lapangan;
- 3) jenis dan tipe peralatan monitoring kawasan diutamakan sesuai dengan kebutuhan;
- 4) peralatan monitoring kawasan ditempatkan di kantor pengelola kawasan;
- 5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 11.



d. Persyaratan dan spesifikasi teknis

- 1) masuk dalam standar SCUBA untuk monitoring ekosistem;
- 2) mudah dalam pengoperasian;
- 3) murah dalam perawatan;
- 4) terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif; dan
- 5) terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.



Gambar 25. Contoh Sarana Monitoring Biofisik Target Konservasi

3. Sarana pemeliharaan sementara biota langka

a. Pengertian

Merupakan fasilitas pemeliharaan/perawatan sementara biota laut dilindungi/terancam punah, misalnya napoleon, terubuk, penyu, kima, *baby* dugong, dan biota laut lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai biota langka dan/atau dilindungi sehingga perlu untuk dilestarikan. Sarana ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi keadaan tertentu dimana biota laut tersebut dalam kondisi darurat/belum siap untuk dilepasliarkan ke habitat aslinya sehingga membutuhkan perlakuan khusus/*treatment* seperti pengobatan, perawatan, aklimatisasi lingkungan, pemberian pakan, dan upaya lainnya. Kondisi-kondisi darurat tersebut di atas antara lain seperti kejadian terdampar, sakit, biota langka hasil sitaan/temuan penyelundupan, dan sebagainya.

b. Tujuan

Sarana pemeliharaan sementara biota langka bertujuan sebagai tempat pemeliharaan sementara dan/atau pengembangbiakan biota langka seperti penyu, kima, *baby* dugong, dan biota air lainnya yang berkategori langka dan/atau dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlu dilestarikan.

c. Persyaratan umum

- 1) ditujukan untuk penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- 2) didesain sedemikian rupa untuk mendukung siklus hidup biota laut langka yang akan dipelihara sementara dan dirawat sehingga memungkinkan biota dimaksud dapat hidup dan melakukan *recovery* sebelum dilakukan upaya pelepasliaran ke habitat aslinya;
- 3) pemenuhan sarana penyelamatan biota laut langka dilindungi/terancam punah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup biota laut (menyesuaikan/menyerupai dengan habitat asli);

- 4) bahan sarana yang digunakan diupayakan yang ramah lingkungan dan meminimalisasi korosi/karat (galvanis, *stainless*, fiber);
  - 5) diupayakan jauh dari keramaian untuk menjaga agar upaya penyelamatan biota langka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana terjadi secara alamiah;
  - 6) tempat pembangunan sarana harus mudah diakses untuk kelancaran proses pemantauan kondisi biota secara rutin;
  - 7) sarana penyelamatan biota dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya untuk keperluan petugas misalnya pondok jaga/mes, toilet/MCK, dan sebagainya (apabila belum ada); dan
  - 8) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 11.
- d. Persyaratan dan spesifikasi teknis
- 1) perlengkapan sarana penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah adalah semua peralatan dasar dan pendukung yang dibutuhkan dalam upaya memelihara sementara biota laut dilindungi/terancam punah sebelum dilepasliarkan;
  - 2) peralatan dasar meliputi antara lain: bak penampungan berbagai ukuran dan jenis, kolam penampungan/akuarium, *thermometer*, pemantau oksigen terlarut, peralatan aerasi (*aerator/blower*, mesin pompa untuk resirkulasi, dan batu aerasi), *freezer*, dan genset. Berikut adalah referensi teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan:
    - a) bak penampungan *indoor*: bahan fiber, ukuran acuan 2x1 meter (jumlah, bentuk, dan ukuran dapat disesuaikan);
    - b) kolam penampungan *outdoor*: ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tapi diupayakan

- agar disekat menjadi empat kolam ikan air laut serta satu kolam sebagai filter air;
- c) akuarium: terbuat dari bahan kaca spesifikasi minimal ukuran: 60x30x36 cm, kapasitas: 56 (lima puluh enam) liter, dan ketebalan kaca: 5 mm (lima milimeter);
  - d) *thermometer*: satuan ukur digital, bisa mengukur suhu dalam celcius maupun fahrenheit, sensor besi stik;
  - e) pemantau oksigen terlarut: *display digital, range measurement 0-20.0 mg/L*;
  - f) pemantau *Total Dissolved Solid (TDS)* meter: *range 0-999 ppm, display digital*;
  - g) pH meter: -2 hingga 16;
  - h) tabung oksigen: ukuran 6m<sup>3</sup> dan 1,5m<sup>3</sup>;
  - i) peralatan aerasi: standar sesuai kebutuhan;
  - j) *freezer*: kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) liter;
  - k) genset: diesel, kapasitas sekitar 1.000-5.000 (seribu sampai dengan lima ribu) watt; dan
  - l) *handy talky*: spesifikasi acuan *frequency range*: UHF, *channel capacity*: 16, *communication range*: 1~5km, Transmitter: RF Power Output 5W.
- 3) peralatan pendukung dapat berupa alat komunikasi lapangan yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi tanpa kabel atau berkomunikasi dengan menggunakan frekuensi. Bentuk sarana komunikasi dapat berupa *handy talky*, radio komunikasi, pengeras suara beserta sarana penunjang seperti antena, serta peralatan lainnya untuk mendukung operasional komunikasi penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- 4) Jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan sesuai dengan kebutuhan, mudah dalam operasional dan pemeliharannya, suku cadang yang mudah didapat, dan mengutamakan produksi dalam negeri; dan

- 5) peralatan penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah yang diadakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mudah dalam pengoperasian, murah dalam perawatan, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, dan mengutamakan produksi dalam negeri.

#### 4. *Speedboat* kawasan konservasi

##### a. Pengertian

*Speedboat* monitoring sumber daya kawasan konservasi merupakan kapal yang digunakan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi untuk pelaksanaan monitoring target konservasi dan sumber daya sekaligus kapal kerja SUOP di kawasan konservasi.

##### b. Tujuan

Mengadakan *speedboat* monitoring sumber daya kawasan konservasi.

##### c. Persyaratan umum

- 1) kawasan konservasi telah ditetapkan oleh Menteri;
- 2) memiliki SUOP kawasan konservasi yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan *speedboat*;
- 3) memiliki tempat labuh/parkir *speedboat*.

##### d. Persyaratan dan spesifikasi teknis

- 1) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan oleh kepala dinas atau unit kerja yang membidangi kawasan konservasi sebagaimana tercantum dalam Form 12;
- 2) *speedboat* monitoring dibuat dari bahan lambung *fiberglass* dengan *twin engine out board*. Kapal dirancang mempunyai sudut trim dan tinggi *metacentric* yang baik serta kemampuan olah gerak (manuver) dan stabilitas yang baik sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai sarana yang efektif untuk kapal monitoring di kawasan konservasi

daerah. Kapal dibangun dengan 3 (tiga) bagian utama yaitu badan kapal, dek, dan bangunan atas. Badan kapal terdiri atas ruang mesin, ruang penumpang/akomodasi, dan ruang gudang/*store*. Bahan dan pekerjaan bagian-bagian kapal dilaksanakan berdasarkan standar pelaksanaan yang lazim dipakai dalam pembangunan kapal *fiberglass* mengacu dengan peraturan konstruksi dari BKI.

3) persyaratan teknis pengadaan *speedboat* monitoring sebagai berikut:

a) Lambung

*Speedboat* monitoring dengan konstruksi lambung *Glassfibre Reinforced Plastic* (GRP) terdiri atas tiga bagian utama yaitu badan kapal bagian bawah (*hull*), bagian geladak kapal (*deck*), dan bagian bangunan atas kapal (*superstructure*) dimana masing-masing bagian dibuat dengan konstruksi GRP yang dicetak dengan sistem *hand lay-up*. Lapisan-lapisan setiap laminasi serta ketebalan tiap bagian akan dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga laminasi tiap bagian menyatu dengan kekuatan yang memenuhi sesuai perhitungan. Pekerjaan pembuatan bagian-bagian kapal yang tidak diatur dalam ketentuan yang ada maka pekerjaan tersebut akan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan yang lazim dalam pembangunan kapal FRP.

(1) ukuran-ukuran pokok:

Panjang seluruhnya : + 9,00 meter  
(LOA)

Lebar (*Moulded*) (B) : + 2,40 meter

Tinggi (*Moulded at  
Mid Ship*) (D)

Sarat Air (*Design*) (d) : 0,6 meter

Mesin Penggerak	: 2x85 HP
<i>Out Board Engine</i> ( <i>Marine Engine</i> )	: 2 tak bahan bakar bensin
Kecepatan	: ± 20 knot
Radius Pelayaran	: 200 nautical mile
ABK	: 4-8 (empat sampai dengan delapan) orang termasuk awak kapal

(2) material konstruksi lambung

Seluruh bahan-bahan/material, mesin-mesin, dan perlengkapan yang digunakan untuk pembuatan dan yang akan dipasang di kapal ini memiliki mutu yang baik dan untuk kegunaan di kapal (*marine use*) serta memenuhi ketentuan-ketentuan dari BKI. Bahan material kapal yang digunakan menggunakan *marine fiberglass* pada tahap laminasi bagian dasar (kulit bawah) dan lambung (kulit samping) agar dilakukan dengan cermat mengingat lambung adalah *single skin*. Untuk keamanan kerja lantai geladak dilapisi antislip agar tidak mudah tergelincir.

(3) Bagian lambung

Bagian lambung kapal dibatasi oleh sekat-sekat dari buritan (AP) ke arah haluan (FP) terdiri atas 4 (empat) bagian ruang-ruang, antara lain:

(a) ruang/bak mesin

tempat mesin *out board* dipasang di transom kapal.

(b) ruang akomodasi/kabin

- i. tempat kursi penumpang;
- ii. tempat meja setir dan kursi kemudi;  
dan
- iii. tangki bahan bakar.

- (c) ruang perlengkapan selam/*store* dan jangkar (opsional)
  - i. ruang *store* digunakan untuk ruang penyimpanan peralatan kapal;
  - ii. tempat penyimpanan peralatan selam (*diving store*); dan
  - iii. ruang jangkar untuk menyimpan peralatan tambat dan labuh.
- b) Material badan kapal

Material badan kapal terbuat dari GRP diperkuat dengan penguat-penguat membujur dan melintang yang terbuat dari balok-balok/*frame glassfibre*. Lambung kapal dibuat dari bahan FRP yang terdiri atas komposit bahan *polyester resin* dan serat *fiberglass chopped strand mat* 300 gr/m<sup>2</sup>, *chopped strand mat* 450 gr/m<sup>2</sup> dan *woven roving* 800 gr/m<sup>2</sup>. Jenis resin yang direkomendasikan Yucalac 157 BQTNEX. Zat warna (*pigment*) yang tahan panas direkomendasikan *pigment Lloyd Register*.
- c) Konstruksi bangunan kapal
  - (1) Pembagian ruangan

Kapal memiliki beberapa ruangan dengan pembagian berdasarkan sekat melintang yang membagi kapal ke arah memanjang menjadi beberapa ruangan, antara lain:

    - (a) di bawah geladak: tangki bahan bakar kapasitas 400 (empat ratus) liter;
    - (b) bangunan atas/kabin;
    - (c) ruang kemudi digunakan untuk ruang pengendalian kapal dilengkapi dengan peralatan kemudi, navigasi, dan komunikasi;
    - (d) ruang penumpang; dan
    - (e) *store* tempat penyimpanan peralatan kapal, tali menali, dan jangkar.



(2) Pembujur (*Girder*)

*Bottom longitudinal girder* dan *deck longitudinal girder* pada kapal terbuat dari *glassfibre* yang dicetak berbentuk *profile*, dipasang memanjang kapal dari transom kapal ke ujung haluan kapal yang disatukan dengan lambung kapal dengan *fibreglass*, sehingga merupakan kekuatan menyeluruh pada bagian kapal.

(3) Gading-gading (*Frame*)

Kapal dilengkapi dengan konstruksi gading melintang yang dibuat dari bahan *glassfibre* yang dicetak berbentuk *profile* yang disatukan dengan lambung pada bagian *bottom* kapal.

(4) Konstruksi geladak (*deck construction*)

Konstruksi geladak atau *deck* dibuat dari bahan *fibreglass* yang dibuat sesuai dengan ketebalan yang dibutuhkan dan diperkuat dengan kekuatan memanjang dan melintang (*longitudinal & transversal stiffener*) berbentuk *profile* dan disatukan dengan lambung kapal.

(5) Sekat kedap air (*watertight bulkhead*)

Sekat kedap air dibuat dari bahan *glassfibre* dengan ketebalan yang memenuhi dan diperkuat dengan *profile glassfibre* yang dipasang secara vertikal. Sekat kedap air merupakan penguat melintang yang dipasang dan menyatu atau menerus dengan kulit lambung kapal bagian dalam dengan pelapisan *glassfibre*.

(6) Pondasi mesin (*engine pondation*)

Pondasi mesin dipasang di *transom* kapal untuk mengikat *out board engine* yang diperkuat oleh *sandwich construction*.

(7) Konstruksi *fender*

Sekeliling badan kapal diberi lapisan pelindung dari benturan (*fender*) dari bahan karet yang diikat ke lambung kapal dengan baut *stainless steel*.

(8) *Store*

Ruangan di bagian depan (terlihat pada gambar rencana umum) berfungsi sebagai gudang tempat penyimpanan barang/ perlengkapan kapal.

d) Tangki

Kapal kerja *fibreglass* ini memiliki 2 (dua) jenis tangki, yaitu:

(1) 1 (satu) buah tangki bahan bakar utama dengan total kapasitas 400 (empat ratus) liter yang terletak di bawah ruang penumpang. Tangki terbuat dari pelat *stainless steel*; dan

(2) 1 (satu) buah tangki air tawar terbuat dari bahan FRP kapasitas 100 (seratus) liter. Tangki tersebut diletakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan stabilitas yang baik. Seluruh tangki dilengkapi dengan *manhole* untuk pembersihan, pipa isi, pipa udara, dan pipa distribusi yang menuju instalasi sesuai kebutuhan. Khusus tangki bahan bakar harus dilengkapi dengan *fuel gauge* di ruang kemudi/*dashboard*.

e) Jendela

Ruangan dilengkapi dengan jendela kapal yang dipasang pada kabin dengan menggunakan sistem baut *stainless steel* serta diberi *silicon* untuk sistem kekedapannya. Untuk jendela sistem geser juga dilengkapi dengan sistem pengunci. Jendela selain sebagai lubang sirkulasi udara, cahaya masuk harus tahan terhadap terpaan cuaca dan air laut. Jendela-

jendela terbuat dari bahan aluminium dengan kaca dari *tempered* dan paking karet dipasang sesuai gambar.

f) Bagian interior kapal

Lantai ruang terbuat dari bahan utama *fibreglass* yang terbuat cukup kuat sesuai dengan ketentuan untuk ketebalan lantai. Untuk permukaannya dipasang antislip yang dicetak langsung pada saat proses laminasi. Langit-langit pada ruang akomodasi dan anjungan terbuat dari bahan FRP, sedangkan dinding terbuat dari pelat FRP, dan warna sesuai dengan permintaan pemilik.

g) Kanopi

Kanopi terletak di belakang kabin atau bangunan atas kapal terbuat dari bahan pipa *stainless steel* diameter 1,25 (satu koma dua puluh lima) inch dan 1 (satu) inch sebagai rangka kanopi. Atap kanopi terbuat dari bahan tarpaulin yang diikat kuat ke rangka pipa kanopi.

h) *Spoiler*

*Spoiler* terletak di belakang kabin atau bangunan atas kapal terbuat dari bahan FRP kiri dan kanan bangunan kabin kapal.

i) Pengecatan

Cat badan kapal maupun geladak menyatu dengan badan kapal yang tahan panas dan air laut sehingga tahan terhadap binatang laut. Pengecatan pertama untuk lambung kapal, geladak, dan bangunan atas menggunakan cat dasar. Untuk lambung kapal di bawah garis air dicat *antifouling*, sedangkan untuk lambung kapal di atas garis air dan bangunan atas dicat warna.

j) Perlengkapan

(1) perlengkapan navigasi/telekomunikasi terdiri atas:

- (a) 1 (satu) buah lampu puncak (12 volt-15 watt);
- (b) 2 (dua) buah lampu lambung (12 volt-15 watt);
- (c) 1 (satu) buah lampu buritan (12 volt-15 watt);
- (d) 3 (tiga) buah lampu ruangan/kabin (DC 12 volt-15 watt);
- (e) 1 (satu) buah kompas magnetik /pedoman Ø 3 inch;
- (f) 1 (satu) set bendera semboyan;
- (g) 1 (satu) buah bendera nasional;
- (h) 1 (satu) set *switch panel*;
- (i) 1 (satu) buah tiang *mast*;
- (j) 1 (satu) unit VHF;
- (k) 1 (satu) unit GPS;
- (l) 1 (satu) teropong;
- (m) 1 (satu) unit *wiper*; dan
- (n) 1 (satu) lampu sorot 500 Watt.

(2) Perlengkapan untuk keselamatan dan akomodasi sebagai berikut:

- (a) 10 (sepuluh) buah *life jacket*;
- (b) 2 (dua) buah *ring bouys*;
- (c) 4 (empat) buah *redhand flare*;
- (d) 4 (empat) buah *parachute signal*;
- (e) 2 (dua) buah *smoke signal*;
- (f) 1 (satu) set P3K;
- (g) 1 (satu) buah botol pemadam kebakaran kapasitas 3,5 kg (tiga koma lima kilogram) *type powder*.

(3) Perlengkapan geladak dan alat tambat sebagai berikut:

- (a) 1 (satu) set *railing* pipa *galvanis* diameter 1,25 (satu koma dua puluh lima) inch (posisi seperti terlihat pada gambar rencana umum);
- (b) 1 (satu) buah *bolder* dihaluan kapal;
- (c) 2 (dua) buah *bolder* belakang kapal;
- (d) 1 (satu) buah *roller* jangkar dilengkapi *stopper*;
- (e) 1 (satu) buah jangkar kapasitas 15 kg (lima belas kilogram);
- (f) tali jangkar  $\emptyset$  14 mm (empat belas milimeter) panjang 75 m (tujuh puluh lima meter) bahan *nylon*;
- (g) 50 m (lima puluh meter) tali tambat  $\emptyset$  14 mm (empat belas milimeter);
- (h) 30 m (tiga puluh meter) tali buangan diameter 10 mm (sepuluh milimeter);  
dan
- (i) 4 (empat) buah *dropp fender* F4.

(4) Inventaris ruangan akomodasi, anjungan, dan lainnya sebagai berikut:

- (a) 2 (dua) buah kursi kemudi;
- (b) 8 (delapan) buah kursi penumpang;
- (c) 1 (satu) buah lampu peta; dan
- (d) 1 (satu) *clinometer*.

k) Permesinan dan listrik

(1) mesin penggerak utama

Jumlah : 2 (dua) unit *out board engine*  
Yamaha berkekuatan 2x85 HP  
Bahan bakar : bensin  
Sistem pendingin : langsung (*direct cooling*) dengan  
air laut  
Sistem start : *electric*  
Jenis mesin : *out board engine* 2 tak

(2) Pompa

(a) 1 (satu) buah pompa *got/bilge pump* DC 12 volt; dan

(b) 1 (satu) buah pompa air tawar DC 12 volt.

(3) *Control system*

Mesin penggerak dapat dikendalikan sepenuhnya dari ruang kemudi yang dilengkapi dengan *remote control*. Kemudi digerakkan dengan sistem hidrolik dari rumah kemudi dengan bantuan roda *steer* yang dipasang di rumah kemudi.

(4) Instalasi listrik

Untuk keperluan penerangan/lampu navigasi disediakan 2 (dua) set baterai 150 (seratus lima puluh) AH 12 volt, dipakai untuk *starter* mesin induk penempatan baterai diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu stabilitas kapal.

4) Spesifikasi dapat berubah sesuai kondisi kawasan konservasi masing-masing dan dikomunikasikan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.



Gambar 26. Contoh Spesifikasi Dimensi Eksterior *Speedboat*



Gambar 27. Contoh Spesifikasi Dimensi Interior *Speedboat*



Gambar 28. Contoh *Speedboat*

5. Sarana dan prasarana pusat informasi kawasan konservasi
  - a. Pengertian

Pusat informasi kawasan konservasi merupakan tempat untuk memberikan informasi dan pendidikan tentang kawasan konservasi. Pusat informasi dapat berupa papan ataupun pondok informasi kawasan konservasi.

- b. Tujuan

Pusat informasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan antara lain: menjadi tempat untuk memberikan informasi tentang kawasan konservasi, tempat pendidikan

bagi pengunjung, dan tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung.

c. Persyaratan umum

- 1) dibangun di kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri;
- 2) dibangun di sekitar kawasan konservasi;
- 3) jumlah yang dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi;
- 4) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya; dan
- 5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form 11.

d. Persyaratan dan spesifikasi teknis

- 1) papan informasi dapat berupa papan pengumuman, papan dinding, atau gapura;
- 2) papan informasi setidaknya mencantumkan nama kawasan konservasi, surat keputusan penetapan, pembagian zonasi, kategori, dan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi;
- 3) papan informasi yang berupa gapura dapat berisi ucapan selamat datang di kawasan konservasi tersebut;
- 4) pondok informasi dibangun dengan ruang dan desain interior yang ditata sedemikian rupa agar menarik pengunjung. Ruang pusat informasi disesuaikan dengan kebutuhan, setidaknya ada ruang audio visual, ruang *display*/ruang informasi, dan ruang-ruang lain yang dianggap penting;
- 5) bentuk bangunan disesuaikan dengan adat istiadat ataupun budaya lokal dan diupayakan menggunakan bahan bangunan alami; dan



- 6) dilengkapi dengan papan informasi yang paling sedikit bertuliskan “Pondok Informasi Kawasan Konservasi ... (nama kawasan)”.



Gambar 29. Contoh Papan Informasi Berupa Papan Dinding



Gambar 30. Contoh Papan Informasi Berupa Gapura



Gambar 31. Contoh Pondok Informasi Kawasan Konservasi

Form 11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Pemanfaatan *Output* Kegiatan yang Dananya Bersumber dari DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang:

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas pemanfaatan *output* kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun ... dengan rincian sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

Form 12. Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan *Speedboat* Kawasan Konservasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ... (sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan *Speedboat* Kawasan Konservasi ... (sebutkan nama Kawasan konservasi) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun ... dengan rincian sebagaimana terlampir.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi

Meterai

(...)

NIP. ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Dit. Kepala Biro Hukum,

